



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Dgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOH. RIFAIS Alias FAIS;**
2. Tempat lahir : Dalaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/4 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pesda, Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Kabupaten Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hamka Akib, S.H., Muhammad Remy, S.H., Rifki Rifaldi, S.H., M.H., Ray Ikhtiar Basya, S.H., Syaifullah, S.H., Mirwansyah, S.H., dan Iqbal, S.H. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Donggala (LBH - Donggala), beralamat di Jalan Banawa No. 34 Kelurahan Maleni Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala berdasarkan Surat Penetapan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 14 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Dgl tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Rifais Alias Fais, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "" percobaan atau permufakatan iahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba tanoa hak atau melawan hukum menawarkan untuk diual, menjual, membeli. menerima, menjadi oerantara dalam iual beli, menukar, atau menverahkan Narkoba Golongan I " yang melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastic klip bening yang diduga sabu berat netto 0,9672 gram;

(dirampas untuk dimusnahkan)

 - 1 (satu) lembar STNK beserta notice pajak
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Genio warna hitam nopol DN 5493 JJ

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam nopol DN 5493 JJ;

(dikembalikan kepada Terdakwa)

- 1 (satu) unit HP Oppo A18 warna hitam beserta case warna pink;

(dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara Tertulis pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dipersidangan, Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan secara lisan, demikian juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MOH. RIFAIS Alias FAIS (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama dengan Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Kabupaten Biromaru, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, tanpa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika Terdakwa menghubungi Sdra. LISMAN (DPO) melalui handphone milik Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi dengan tujuan Terdakwa memesan 1 (satu) gram Narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengatakan kepada Sdra. LISMAN (DPO) uang Terdakwa hanya berjumlah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk sisa pelunasannya akan diberikan Terdakwa apabila Narkoba jenis sabu-sabu tersebut telah laku Terdakwa jual. Kemudian

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.30 wita awalnya Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi pergi ke Desa Dalaka untuk mengambil kipas angin dirumah mertua Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi untuk digunakan dirumah sakit karena orang tua Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi sedang di rawat dirumah sakit namun ketika hendak mau berangkat menggunakan sepeda motor ke Desa Dalaka, kec. Sindue, kab. donggala suami Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi yakni Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berkata "ambilkan titipanku sama lisman dirumahnya nanti ketemu kasi dia itu uang yang saya titip" setelah itu Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi tidak bertanya lagi dan langsung berangkat. Kemudian Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi sampai di Desa Dalaka pada pukul 16.00 wita sesampai disana Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi langsung kerumah mertua Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi untuk mengambil kipas angin setelah itu Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi kerumah sdra. LISMAN (DPO) namun pada saat dirumah sdra, LISMAN (DPO), sdra. LISMAN (DPO) tidak ada sehingga keponakan dirumah sdra. LISMAN (DPO) memanggil sdra. MIGUN (DPO) dan kemudian Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi bertemu dengan sdra. MIGUN (DPO) di samping kios rumah sdra. LISMAN (DPO) dan Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi melihat barang titipan suaminya yakni titipan Terdakwa ialah sabu yang sdra. MIGUN (DPO) ambil dan keluarkan sabu tersebut dari tempat macis kayu sebanyak 4 (empat) paket namun yang diberikan kepada Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi hanya 1 (satu) paket, setelah Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sabu tersebut Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi bungkus di dalam plastik hitam lalu Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi selip di dalam pakaian dalam Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi yakni (bra) lalu sekitar pukul 17.30 wita Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi berangkat kembali ke Desa Kabobona kec. Dolo kab sigi yang kemudian di perjalanan Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi merasa gatal dan risih dengan plastic tersebut sehingga plastik yang Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi gunakan untuk membungkus sabu tersebut Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi buang lalu sabu tersebut Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi sisipkan kembali di dalam pakaian dalam Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi sehingga pada pukul 19.00 wita tepatnya di jl

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi di berhentikan oleh Saksi Ferry Partameijaya, Saksi Rahman dan anggota sat resnarkoba polres sigi yang kemudian melakukan penggeledahan motor dan badan Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi sehingga kemudian Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi sendiri mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari pakaian dalamnya. Bahwa pada saat itu Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi mengakui barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan suaminya yang berada di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi. Setelah itu Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi dan barang bukti di bawa ke Polres Sigi untuk proses lebih lanjut. Kemudian Saksi Ferry Partameijaya, Saksi Rahman dan anggota sat resnarkoba polres sigi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 21.00 di rumah kakak iparnya di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi yang pada saat itu sedang berdiri di depan rumah menunggu Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi. Pada saat itu dilakukan penggeledahan badan dan tempat tinggal Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, namun berdasarkan interogasi Petugas Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi adalah miliknya yang akan Terdakwa jual di Desa Kabobona.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 2519 / NNF / VI / 2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH.,M.Kes dan Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI,S.Si, didapatkan hasil sebagai berikut : • 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9672 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi berat 0,9260 gram dengan nomor barang bukti 5784/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina. •Diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 5784/2024/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. •Dengan keterangan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa ketika Terdakwa membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika golongan I tanpa izin dari pihak berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Moh. Rifais Alias Fais tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MOH. RIFAIS Alias FAIS (selanjutnya disebut Terdakwa) bersama dengan Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024, bertempat di Jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kecamatan Sigi Kabupaten Biromaru, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika Terdakwa menghubungi Sdra. LISMAN (DPO) melalui handphone milik Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi dengan tujuan Terdakwa memesan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengatakan kepada Sdra. LISMAN (DPO) uang Terdakwa hanya berjumlah Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk sisa pelunasannya akan diberikan Terdakwa apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah laku Terdakwa jual. Kemudian sekitar pukul 14.30 wita awalnya Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi pergi ke Desa Dalaka untuk mengambil kipas angin dirumah mertua Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi untuk Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi gunakan dirumah sakit karena orang tua Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi sedang di rawat dirumah sakit namun ketika hendak mau berangkat menggunakan sepeda motor ke Desa Dalaka, kec. Sindue, kab. donggala suami Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi yakni Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berkata "ambilkan titipanku sama lisman dirumahnya nanti ketemu kasi dia itu uang yang saya titip" setelah itu Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi tidak bertanya lagi dan langsung berangkat. Kemudian Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi sampai di Desa Dalaka pada pukul 16.00 wita sesampai disana Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi langsung kerumah mertua Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Alias Devi untuk mengambil kipas angin setelah itu Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi kerumah sdra. LISMAN (DPO) namun pada saat dirumah sdra, LISMAN, sdra. LISMAN (DPO) tidak ada sehingga keponakan dirumah sdra. LISMAN (DPO) memanggil sdra. MIGUN (DPO) dan kemudian Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi bertemu dengan sdra. MIGUN (DPO) di samping kios rumah sdra. LISMAN (DPO) dan Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi melihat barang titipan suaminya yakni titipan Terdakwa ialah sabu yang sdra. MIGUN (DPO) ambil dan keluarkan sabu tersebut dari tempat macis kayu sebanyak 4 (empat) paket namun yang diberikan kepada Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi hanya 1 (satu) paket, setelah Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi memberikan uang sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sabu tersebut Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi bungkus di dalam plastik hitam lalu Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi selip di dalam pakaian dalam Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi yakni (bra) lalu sekitar pukul 17.30 wita Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi berangkat kembali ke Desa Kabobona kec. Dolo kab sigi yang kemudian di perjalanan Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi merasa gatal dan risih dengan plastic tersebut sehingga plastik yang Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi gunakan untuk membungkus sabu tersebut Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi buang lalu sabu tersebut Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi sisipkan kembali di dalam pakaian dalam Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi sehingga pada pukul 19.00 wita tepatnya di jl Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi di berhentikan oleh Saksi Ferry Partameijaya, Saksi Rahman dan anggota sat resnarkoba polres sigi yang kemudian melakukan penggeledahan motor dan badan Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi sehingga kemudian Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi sendiri mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari pakaian dalamnya. Bahwa pada saat itu Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi mengakui barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan suaminya yang berada di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi. Setelah itu Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi dan barang bukti di bawa ke Polres Sigi untuk proses lebih lanjut. Kemudian Saksi Ferry Partameijaya, Saksi Rahman dan anggota sat resnarkoba polres sigi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 21.00 di rumah kakak iparnya di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi yang pada



saat itu sedang berdiri di depan rumah menunggu Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi. Pada saat itu dilakukan penggeledahan badan dan tempat tinggal Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, namun berdasarkan interogasi Petugas Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi adalah miliknya yang akan Terdakwa jual di Desa Kabobona.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap barang bukti yang dilakukan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 2519 / NNF / VI / 2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH.,M.Kes dan Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI,S.Si, didapatkan hasil sebagai berikut : • 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9672 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi berat 0,9260 gram dengan nomor barang bukti 5784/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji pendahuluan (+) Positif Narkoba dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina. •Diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 5784/2024/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. •Dengan keterangan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa ketika Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak berwenang.

Perbuatan Terdakwa Moh. Rifais Alias Fais tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferry Partameijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Saksi baca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Sigi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di depan rumah ipar Terdakwa di Desa Kabobona, Kec. Dolo, Kab. Sigi dan Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI di tangkap pada hari dan tanggal yang sama dengan Terdakwa sekitar pukul 19.00 WITA di jalan Guru Tua Desa kalukubula Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi.
- Bahwa Hubungan Terdakwa dan saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI adalah suami istri.
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, sebelumnya Saksi dan rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Sigi mendapat informasi bahwa sering terjadi penjualan narkoba di tambang pasir wilayah Desa Kabobona, Kec. Dolo, Kab. Sigi kemudian Saksi bersama Saksi RAHMAN RAMLI melakukan lidik dan memperoleh informasi bahwa ada beberapa penambang pasir yang melakukan pemesanan sabu pada hari itu sehingga kemudian saat Saksi bersama Saksi RAHMAN RAMLI melakukan penyelidikan lebih lanjut diperoleh informasi yang melakukan penjualan adalah Terdakwa yang merupakan orang dari Desa Dalaka dengan ciri-ciri badan tinggi kulit sawo matang dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio warna hitam DN 5493 JJ dan berdasarkan informasi yang dikumpulkan bahwa Terdakwa akan melakukan penjualan dan pengantaran di tambang pasir tersebut sehingga Saksi, bersama Saksi RAHMAN RAMLI dan rekan Saksi dari satuan reserse narkoba Polres Sigi melakukan penjagaan di perbatasan Kota Palu dan Kab. Sigi tepatnya di Jalan Guru Tua sehingga sekitar pukul 19.00 WITA tepatnya di Jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi, Biromaru, Kab. Sigi melintas motor yang di curigai membawa sabu tersebut namun yang Saksi dan rekan Saksi lihat adalah perempuan yaitu Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI, kemudian ketika Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI sedang berhenti dan membeli gorengan di pinggir jalan Saksi dan rekan Saksi menghampiri Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI melakukan pengeledahan dimotor tidak ada barang bukti sabu ditemukan, kemudian melakukan interogasi terhadap Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI terkait kepemilikan Narkoba jenis sabu namun pada saat itu Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI belum mengakui sehingga dipanggil Petugas Kepolisian Wanita untuk melakukan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Dgl



pengeledahan terhadap Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI lalu setelah Petugas Kepolisian Wanita datang kemudian Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI mengakui dan mengeluarkan sendiri 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari pakaian dalamnya yakni di dalam Bra (BH). Bahwa pada saat itu Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI mengakui barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan suaminya yang berada di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi dan akan Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI berikan kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI dan barang bukti di bawa ke Polres Sigi untuk proses lebih lanjut. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kakak iparnya di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi yang pada saat itu sedang berdiri di depan rumah menunggu Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI. Pada saat itu dilakukan pengeledahan badan dan tempat tinggal Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, namun berdasarkan interogasi Petugas Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI adalah miliknya yang akan Terdakwa jual di Desa Kabobona sehingga Terdakwa kami bawa ke Mako Polres Sigi untuk menjalani proses lebih lanjut.

- Bahwa Selain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ada juga barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam DN 5493 JJ beserta kunci motor dan STNK serta 1 (satu) buah Handpone merek Oppo A18 warna hitam beserta case warna pink/merah muda.
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa memiliki dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, sepeda motor Honda genio DN 5493 JJ adalah milik bersama Terdakwa dan Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI dan 1 (satu) buah Handphone Oppo A18 milik Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI.
- Bahwa Menurut keterangan Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI barang bukti 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu sabu yang disimpannya di dalam Bra (BH) adalah milik Terdakwa yang diambil oleh Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI dari seseorang yang bernama Sdr. MIGUN (DPO) yang merupakan orang dari Sdr. LISMAN (DPO) di Desa Dalaka atas permintaan dari Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian berdasarkan interogasi dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sabu tersebut sebelumnya Terdakwa pesan kepada Sdr. LISMAN (DPO) melalui telepon dengan menggunakan Handphone milik Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI kemudian meminta Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI pergi mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian akan dibagi oleh Terdakwa menjadi 13 (tiga belas) paket dan akan dijual oleh Terdakwa kepada penambang pasir yang berada di sungai Desa Kabobona Kec. Dolo dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan setelah habis terjual Terdakwa akan memberikan kekurangan uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. LISMAN (DPO) untuk melunasi harga Narkotika jenis sabu yang baru dipanjarnya tersebut.

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, dia menjual sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan sabu tersebut sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Menurut Terdakwa awalnya dia menggunakan narkotika jenis sabu sudah cukup lama hingga pada tahun 2018 di tangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Donggala dan menjalani proses hukuman dengan kurungan penjara selama 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan yang Terdakwa baru keluar akhir tahun 2023 dan Terdakwa mulai melakukan penjualan di Kec. Dolo, Kab. Sigi dari bulan April 2024 semenjak Terdakwa tinggal di Desa Kabobona, Kec. Dolo, Kab. Sigi.
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki. menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi Rahman Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Saksi baca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Sigi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di depan rumah ipar Terdakwa di Desa Kabobona, Kec. Dolo, Kab. Sigi dan Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI di tangkap pada hari dan tanggal yang sama dengan Terdakwa sekitar pukul 19.00 WITA di jalan Guru Tua Desa kalukubula Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi.
- Bahwa Hubungan Terdakwa dan saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI adalah suami istri.
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, sebelumnya Saksi dan rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Sigi mendapat informasi bahwa sering terjadi penjualan narkoba di tambang pasir wilayah Desa Kabobona, Kec. Dolo, Kab. Sigi kemudian Saksi bersama Saksi FERRY PARTAMEIJAYA melakukan lidik dan memperoleh informasi bahwa ada beberapa penambang pasir yang melakukan pemesanan sabu pada hari itu sehingga kemudian saat Saksi bersama Saksi FERRY PARTAMEIJAYA melakukan penyelidikan lebih lanjut diperoleh informasi yang melakukan penjualan adalah Terdakwa yang merupakan orang dari Desa Dalaka dengan ciri-ciri badan tinggi kulit sawo matang dengan menggunakan sepeda motor Honda Genio warna hitam DN 5493 JJ dan berdasarkan informasi yang dikumpulkan bahwa Terdakwa akan melakukan penjualan dan pengantaran di tambang pasir tersebut sehingga Saksi, bersama Saksi FERRY PARTAMEIJAYA dan rekan Saksi dari satuan reserse narkoba Polres Sigi melakukan penjagaan di perbatasan Kota Palu dan Kab. Sigi tepatnya di Jalan Guru Tua sehingga sekitar pukul 19.00 WITA tepatnya di Jalan Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi, Biromaru, Kab. Sigi melintas motor yang di curigai membawa sabu tersebut namun yang Saksi dan rekan Saksi lihat adalah perempuan yaitu Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI, kemudian ketika Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI sedang berhenti dan membeli gorengan di pinggir jalan Saksi dan rekan Saksi menghampiri Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI melakukan pengeledahan dimotor tidak ada barang bukti sabu ditemukan, kemudian melakukan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Dgl



interogasi terhadap Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu namun pada saat itu Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI belum mengakui sehingga dipanggil Petugas Kepolisian Wanita untuk melakukan penggeledahan terhadap Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI lalu setelah Petugas Kepolisian Wanita datang kemudian Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI mengakui dan mengeluarkan sendiri 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari pakaian dalamnya yakni di dalam Bra (BH). Bahwa pada saat itu Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI mengakui barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang merupakan suaminya yang berada di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi dan akan Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI berikan kepada Terdakwa. Setelah itu Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI dan barang bukti di bawa ke Polres Sigi untuk proses lebih lanjut. Kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 21.00 WITA di rumah kakak iparnya di Desa Kabobona Kec. Dolo Kab. Sigi yang pada saat itu sedang berdiri di depan rumah menunggu Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI. Pada saat itu dilakukan penggeledahan badan dan tempat tinggal Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, namun berdasarkan interogasi Petugas Kepolisian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI adalah miliknya yang akan Terdakwa jual di Desa Kabobona sehingga Terdakwa kami bawa ke Mako Polres Sigi untuk menjalani proses lebih lanjut.

- Bahwa Selain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ada juga barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam DN 5493 JJ beserta kunci motor dan STNK serta 1 (satu) buah Handpone merek Oppo A18 warna hitam beserta case wama pink/merah muda.
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa perniilk dari 1 (satu) paket narkotika jens sabu tersebut adalah milik Terdakwa, sepeda motor Honda genio DN 5493 JJ adalah millk bersama Terdakwa dan Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI dan 1 (satu) buah Handphone Oppo A18 milik milik Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI.
- Bahwa Menurut keterangan Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sabu yang disimpannya di dalam Bra (BH) adalah milik Terdakwa yang diambil oleh Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI dari seseorang yang bernama Sdr. MIGUN



(DPO) yang merupakan orang dari Sdr. LISMAN (DPO) di Desa Dalaka atas permintaan dari Terdakwa dengan memberikan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian berdasarkan interogasi dari Terdakwa barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu sabu tersebut sebelumnya Terdakwa pesan kepada Sdr. LISMAN (DPO) melalui telepon dengan menggunakan Handphone milik Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI kemudian meminta Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI pergi mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian akan dibagi oleh Terdakwa menjadi 13 (tiga belas) paket dan akan dijual oleh Terdakwa kepada penambang pasir yang berada di sungai Desa Kabobona Kec. Dolo dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya dan setelah habis terjual Terdakwa akan memberikan kekurangan uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. LISMAN (DPO) untuk melunasi harga Narkotika jenis sabu yang baru dipanjarnya tersebut.

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, dia menjual sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan sabu tersebut sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Menurut Terdakwa awalnya dia menggunakan narkotika jenis sabu sudah cukup lama hingga pada tahun 2018 di tangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Donggala dan menjalani proses hukuman dengan kurungan penjara selama 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan yang Terdakwa baru keluar akhir tahun 2023 dan Terdakwa mulai melakukan penjualan di Kec. Dolo, Kab. Sigi dari bulan April 2024 semenjak Terdakwa tinggal di Desa Kabobona, Kec. Dolo, Kab. Sigi.
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik, sebelum tanda tangan berita acara Saksi baca terlebih dahulu dan keterangan Saksi yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Saksi dan Saksi MOH. RIFAIS Alias FAIS yang dilakukan oleh Tim Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Sigi.
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WITA di jalan Guru Tua Desa kalukubula Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi dan Terdakwa di tangkap pada hari dan tanggal yang sama dengan Saksi sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Kabobona, Kec. Dolo, Kab. Sigi.
- Bahwa Awalnya sekitar pukul 14.30 WITA Saksi pergi ke Desa Dalaka untuk mengambil kipas angin di rumah mertua Saksi untuk digunakan di rumah sakit karena orang tua Saksi sedang di rawat di rumah sakit namun ketika mau berangkat menggunakan sepeda motor milik suami Saksi yaitu Terdakwa ke Desa Dalaka, kec. Sindue, kab. donggala Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berkata "ambulkan titipanku sama lisman dirumahnya nanti ketemu kasi dia itu uang yang saya titip" setelah itu Saksi bertanya "uang apa itu?" dan Terdakwa menjawab "nanti kau tau sendiri itu barang, simpan saja di dalam BH" lalu Saksi langsung berangkat dan pada saat itu Saksi telah mengetahui bahwa barang titipan yang akan diambil adalah Narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi sampai di Desa Dalaka pada pukul 16.00 WITA sesampai disana Saksi langsung ke rumah mertua Saksi untuk mengambil kipas angin setelah itu Saksi ke rumah sdr. LISMAN namun sdr. LISMAN tidak ada di rumahnya sehingga keponakan sdr. LISMAN memanggil sdr. MIGUN dan kemudian Saksi bertemu dengan sdr. MIGUN di samping kios rumah sdr. LISMAN dan Saksi melihat barang titipan Terdakwa yaitu sabu sdr. MIGUN ambil dan keluarkan dari tempat macis kayu sebanyak 4 (empat) paket namun yang diberikan kepada Saksi hanya 1 (satu) paket dengan mengatakan "ini sabu suamimu", setelah Saksi menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut Saksi memberikan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian sabu tersebut Saksi bungkus di dalam plastik hitam yang sebelumnya Saksi ambil dari rumah mertua Saksi lalu Saksi selip di dalam pakaian dalam yaitu bra (BH) lalu sekitar pukul 17.30 WITA Saksi berangkat kembali ke Desa Kabobona Kec. Dolo Kab Sigi yang kemudian di perjalanan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi merasa gatal dan risih dengan plastik tersebut sehingga plastik yang Saksi gunakan untuk membungkus sabu tersebut Saksi buang lalu sabu tersebut Saksi sisipkan kembali di dalam pakaian dalam Saksi sehingga pada pukul 19.00 WITA tepatnya di Jl. Guru Tua Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi Saksi yang pada saat itu berhenti dan membeli gorengan di pinggir jalan di dihampiri oleh Saksi FERRY PARTAMEIJAYA, Saksi RAHMAN RAMLI dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi kemudian melakukan interogasi terhadap Saksi dan menanyakan mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu namun pada saat itu Saksi tidak mengakuinya sehingga dipanggil Petugas Kepolisian Wanita untuk menggeledah badan Saksi, namun setelah Petugas Kepolisian Wanita datang Saksi mengakui sehingga Saksi mengeluarkan sendiri 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari pakaian dalam Saksi yakni bra (BH). Pada saat itu Saksi mengakui barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang adalah suami Saksi dan sabu tersebut akan Saksi berikan kepada Terdakwa yang berada di Desa Kabobona, Kec. Dolo, Kab. Sigi. Setelah itu Saksi dan barang bukti di bawa ke Polres Sigi untuk proses lebih lanjut. Kemudian Saksi FERRY PARTAMEIJAYA, Saksi RAHMAN dan Anggota Sat Resnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sekitar pukul 21.00 WITA di Desa Kabobona, Kec. Dolo, Kab. Sigi yang pada saat itu sedang berdiri di depan rumah menunggu Saksi. Berdasarkan interogasi Petugas Kepolisian Saksi MOH. RIFAIS Alias FAIS mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Saksi adalah miliknya yang akan Terdakwa jual di Desa Kabobona.

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali pergi mengambil Narkotika jenis sabu kepada Sdr. MIGUN.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sabu yang Saksi ambil dari Sdr. Migun tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait tindak pidana Narkotika.
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa pernah dan memberikan keterangan saat diperiksa oleh penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI yang dilakukan oleh oleh Tim Kepolisian Polres Donggala.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di depan rumah ipar Terdakwa di Desa Kabobona, Kec. Dolo, Kab. Sigi dan Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI di tangkap pada hari dan tanggal yang sama dengan Terdakwa sekitar pukul 19.00 WITA di jalan Guru Tua Desa kalukubula Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi.
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. LISMAN (DPO) melalui handphone milik istri Terdakwa yaitu Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI dengan tujuan Terdakwa memesan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. LISMAN (DPO) uang Terdakwa hanya berjumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk sisa pelunasannya akan Terdakwa berikan apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah laku Terdakwa jual. Kemudian sekitar pukul 14.30 WITA awalnya Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI hendak pergi ke Desa Dalaka untuk mengambil kipas angin di rumah mertua Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI yaitu orang tua Terdakwa untuk digunakan di rumah sakit karena orang tua Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI sedang di rawat di rumah sakit namun ketika mau berangkat menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke Desa Dalaka, Kec. Sindue, Kab. Donggala Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berkata "ambilkan titipanku sama lisman dirumahnya nanti ketemu kasi dia itu uang yang saya titip" setelah itu Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI bertanya "apa itu" dan Terdakwa menjawab "nanti kau tau sendiri itu barang, simpan saja di dalam Bra (BH)" lalu Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI langsung berangkat dan pada saat itu Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI telah mengetahui bahwa barang titipan yang akan diambil adalah Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA pada saat Terdakwa berdiri di depan rumah ipar Terdakwa menunggu Saksi DEVI YANI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMA FITRAH Alias DEVI tiba-tiba ada orang merangkul Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Satuan Resersenkoba Polres Sigi sehingga kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, lalu Terdakwa di bawa ke Kantor Polres Sigi yang mana nanti di Polres Sigi baru Terdakwa ketahui kalau Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI telah di tangkap duluan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sigi beserta 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang Terdakwa titip beli melalui Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual di Desa Kabobona.

- Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) paket dan akan Terdakwa jual ke penambang pasir di sungai Desa Kabobona tempat Terdakwa bekerja dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa Uang hasil penjualan sabu rencananya akan Terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian terhadap sdr. LISMAN sebanyak 2 (dua) kali dengan harga per gram Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang melakukan pengambilan hanyalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sebelumnya dan Terdakwa berikan kepada ipar Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa biasa mengambil sendiri Narkoba jenis sabu kepada Sdr. LISMAN dan baru satu kali itu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa yaitu Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI untuk mengambil Narkoba jenis sabu karena pada saat itu Terdakwa baru pulang kerja sehingga merasa capek dan pada saat itu Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI berpamitan ke Desa Dalaka untuk mengambil kipas angin makanya Terdakwa berinisiatif sekalian menyuruh Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI yang mengambil dan melakukan pembelian sabu tersebut.
- Bahwa Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI tidak mengetahui jika 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kembali.
- Bahwa Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI tidak ikut melakukan penjualan Narkoba jenis sabu hanya Terdakwa sendiri yang melakukan penjualan sabu tersebut.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi DEVI YANI Alias MAMA FITRAH Alias DEVI tidak mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait tindak pidana narkotika dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan sabu sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,9672 gram, setelah dilakukan ujilaboratoris bersisa 0,9260 gram;
- 1 (satu) Lembar Stnk Beserta Notice Pajak;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam Nopol Dn 5493 Jj;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam Nopol Dn 5493 Jj;
- 1 (satu) Unit Hp Oppo A18 Warna Hitam Beserta Case Warna Pink;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula disertakan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 2519 / NNF / VI / 2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH.,M.Kes dan Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si, didapatkan hasil sebagai berikut : • 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9672 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi berat 0,9260 gram dengan nomor barang bukti 5784/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina. • Diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 5784/2024/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. • Dengan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi ditangkap oleh Saksi Ferry Partameijaya dan Saksi Rahman Ramli bersama rekan Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Sigi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di depan rumah ipar Terdakwa di Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, sedangkan Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi di tangkap pada hari dan tanggal yang sama dengan Terdakwa sekitar pukul 19.00 WITA di jalan Guru Tua Desa kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa hubungan Terdakwa dan Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi adalah suami istri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi ditangkap karena masalah narkotika, awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. LISMAN (DPO) melalui handphone milik istri Terdakwa yaitu Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi dengan tujuan Terdakwa memesan 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. LISMAN (DPO) uang Terdakwa hanya berjumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk sisa pelunasannya akan Terdakwa berikan apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah laku Terdakwa jual. Kemudian sekitar pukul 14.30 WITA awalnya Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi hendak pergi ke Desa Dalaka untuk mengambil kipas angin di rumah mertua Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi yaitu orang tua Terdakwa untuk digunakan di rumah sakit karena orang tua Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi sedang di rawat di rumah sakit namun ketika mau berangkat menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke Desa Dalaka, Kec. Sindue, Kab. Donggala Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Dgl



ribu rupiah) dan berkata "ambilkan titipanku sama lisman dirumahnya nanti ketemu kasi dia itu uang yang saya titip" setelah itu Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi bertanya "apa itu" dan Terdakwa menjawab "nanti kau tau sendiri itu barang, simpan saja di dalam Bra (BH)" lalu Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi langsung berangkat dan pada saat itu Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi telah mengetahui bahwa barang titipan yang akan diambil adalah Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA pada saat Terdakwa berdiri di depan rumah ipar Terdakwa menunggu Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi tiba-tiba ada orang merangkul Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Satuan Resersnarkoba Polres Sigi sehingga kemudian dilakukan pengeledahan rumah dan badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, lalu Terdakwa di bawa ke Kantor Polres Sigi yang mana nanti di Polres Sigi baru Terdakwa ketahui kalau Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi telah di tangkap lebih dahulu oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sigi beserta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa titip beli melalui Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual di Desa Kabobona;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) paket dan akan Terdakwa jual ke penambang pasir di sungai Desa Kabobona tempat Terdakwa bekerja dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian terhadap sdr. LISMAN sebanyak 2 (dua) kali dengan harga per gram Rp 900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang melakukan pengambilan hanyalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa biasa mengambil sendiri Narkotika jenis sabu kepada Sdr. LISMAN dan baru satu kali itu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa yaitu Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi untuk mengambil Narkotika jenis sabu karena pada saat itu Terdakwa baru pulang kerja sehingga merasa capek dan pada saat itu Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi berpamitan ke Desa Dalaka untuk mengambil kipas angin makanya Terdakwa berinisiatif sekalian menyuruh Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi yang mengambil dan melakukan pembelian sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait tindak pidana narkotika dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan kristal bening telah dilakukan ujilaboratoris kriminalistik dengan hasil berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No. LAB : 2519 / NNF / VI / 2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH.,M.Kes dan Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI,S.Si, didapatkan hasil sebagai berikut : • 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9672 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi berat 0,9260 gram dengan nomor barang bukti 5784/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina. •Diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 5784/2024/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. •Dengan keterangan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa perumusan setiap orang identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **MOH. RIFAIS Alias FAIS**, yang identitasnya secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Majelis Hakim ajukan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan a quo terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena predicate crime dalam unsur Pasal a quo disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan membuktikan satu persatu setiap sub unsur dalam pasal a quo, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi, dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu sub unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalam Hukum Pidana, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum (wederrechtelijk) (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Hal: 354-355), meliputi pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Merujuk pada postulat “contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit”, dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu



perbuatan yang dilarang oleh hukum (Edy O.S.Hiariej, 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, hlm.190);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan merujuk ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat (2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian-pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan:

- Menawarkan untuk dijual, adalah mengajukan sesuatu dengan maksud supaya dijual dengan memasang harga;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah menyambut, mengambil (mandapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau orang yang bertindak sebagai penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan;
- Menukar adalah mengganti dengan yang lain, atau
- Menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat terungkap fakta persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi ditangkap oleh Saksi Ferry Partameijaya dan Saksi Rahman Ramli bersama rekan Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Sigi. Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di depan rumah ipar Terdakwa di Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, sedangkan Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi di tangkap pada hari dan tanggal yang sama dengan Terdakwa sekitar pukul 19.00 WITA di jalan Guru Tua Desa kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. hubungan Terdakwa dan Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi adalah suami istri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi ditangkap karena masalah narkoba, awalnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Terdakwa menghubungi Sdr. LISMAN (DPO) melalui handphone milik istri Terdakwa yaitu Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi dengan tujuan Terdakwa memesan 1 (satu) gram Narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. LISMAN (DPO) uang Terdakwa hanya berjumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga untuk sisa pelunasannya akan Terdakwa berikan apabila Narkoba jenis sabu tersebut telah laku Terdakwa jual. Kemudian sekitar pukul 14.30 WITA awalnya Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi hendak pergi ke Desa Dalaka untuk mengambil kipas angin di rumah mertua Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi yaitu orang tua Terdakwa untuk digunakan di rumah sakit karena orang tua Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi sedang di rawat di rumah sakit namun ketika mau berangkat menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke Desa Dalaka, Kec. Sindue, Kab. Donggala Terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan berkata "ambilkan titipanku sama lisman dirumahnya nanti ketemu kasi dia itu uang yang saya titip" setelah itu Saksi Devi Yani Alias Mama

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Fitrah Alias Devi bertanya “apa itu” dan Terdakwa menjawab “nanti kau tau sendiri itu barang, simpan saja di dalam Bra (BH)” lalu Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi langsung berangkat dan pada saat itu Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi telah mengetahui bahwa barang titipan yang akan diambil adalah Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian sekitar pukul 21.00 WITA pada saat Terdakwa berdiri di depan rumah ipar Terdakwa menunggu Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi tiba tiba ada orang merangkul Terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai Anggota Satuan Resersennarkoba Polres Sigi sehingga kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, lalu Terdakwa di bawa ke Kantor Polres Sigi yang mana nanti di Polres Sigi baru Terdakwa ketahui kalau Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi telah di tangkap lebih dahulu oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sigi beserta 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang Terdakwa titip beli melalui Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa jual di Desa Kabobona. 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan Terdakwa bagi menjadi 13 (tiga belas) paket dan akan Terdakwa jual ke penambang pasir di sungai Desa Kabobona tempat Terdakwa bekerja dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paketnya. Terdakwa telah melakukan pembelian terhadap sdr. LISMAN sebanyak 2 (dua) kali dengan harga per gram Rp 900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan yang melakukan pengambilan hanyalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa biasa mengambil sendiri Narkotika jenis sabu kepada Sdr. LISMAN dan baru satu kali itu Terdakwa menyuruh istri Terdakwa yaitu Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi untuk mengambil Narkotika jenis sabu karena pada saat itu Terdakwa baru pulang kerja sehingga merasa capek dan pada saat itu Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi berpamitan ke Desa Dalaka untuk mengambil kipas angin makanya Terdakwa berinisiatif sekalian menyuruh Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi yang mengambil dan melakukan pembelian sabu tersebut. Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait tindak pidana narkotika dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket berisikan kristal bening telah dilakukan ujilaboratoris kriminalistik dengan hasil berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAB : 2519 / NNF / VI / 2024 tanggal 11 Juni 2024 yang ditandatangani oleh a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel ASMAWATI, SH.,M.Kes dan Pemeriksa SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, dan Apt. EKA AGUSTIANI,S.Si, didapatkan hasil sebagai berikut : • 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9672 gram yang setelah dilakukan pemeriksaan sisanya menjadi berat 0,9260 gram dengan nomor barang bukti 5784/2024/NNF dengan hasil pemeriksaan Uji pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina. •Diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 5784/2024/NNF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. •Dengan keterangan Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi maupun petugas kesehatan dimana waktu ditangkap pada dirinya ditemukan barang bukti berupa narkotika atau sabu-sabu maka keberadaan narkotika pada diri Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, telah terbukti ternyata saat dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi saat dalam perjalanan pulang setelah mengambil narkotika dari Sdr. Lisman (DPO) atas perintah oleh Terdakwa dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang rencananya oleh Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi diberikan kepada Terdakwa untuk dijual kembali oleh Terdakwa, dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah tanpa hak membeli narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam penjelasan pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur kedua diatas, Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi dan Terdakwa merupakan Suami Istri yang mana Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi ditangkap oleh pihak kepolisian terlebih dahulu pada saat dalam perjalanan pulang setelah mengambil narkotika dari Sdr. Lisman (DPO) atas perintah Terdakwa dan kemudian ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang rencananya oleh Saksi Devi Yani Alias Mama Fitrah Alias Devi diberikan kepada Terdakwa untuk dijual kembali oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa secara tertulis oleh karena pembelaan tersebut merupakan permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan penjatuhan pidana dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (schulduitsluitingsgronden) maupun alasan pembenar (rechtvaardigingsgronden) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang besarnya hukuman denda serta lamanya hukuman penjara sebagai penggantinya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan sabu sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,9672 gram, setelah dilakukan ujilaboratoris bersisa 0,9260 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta memperhatikan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2014, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp Oppo A18 Warna Hitam Beserta Case Warna Pink, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Lembar Stnk Beserta Notice Pajak;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam Nopol Dn 5493 Jj;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam Nopol Dn 5493 Jj;

merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan barang bukti tersebut milik Terdakwa yang tidak menjadi penentu dalam melakukan kejahatannya, serta dengan mempertimbangkan asas keadilan dan proporsionalitas barang bukti tersebut masih dapat dipergunakan dimasa mendatang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dengan perkara yang sama (*residivis*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide Pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Rifais Alias Fais** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan sabu sebagaimana berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan berat netto 0,9672 gram, setelah dilakukan ujilaboratoris bersisa 0,9260 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hp Oppo A18 Warna Hitam Beserta Case Warna Pink;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Lembar Stnk Beserta Notice Pajak;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam Nopol Dn 5493 Jj;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Genio Warna Hitam Nopol Dn 5493 Jj;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, oleh kami, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AAulia Rahman, S.H., M.H., dan Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meily, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Asri Nurcahyaningrum, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

AAulia Rahman, S.H., M.H

Ttd

Miranti Putri Pratiwi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Meily, S.E., S.H.